



DATA REFERENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan/Lembaga

Nama	:	KB PELANGI
NPSN	:	69876886
Alamat	:	JALAN ISTANA DUSUN III
Kode Pos	:	21253
Desa/Kelurahan	:	Lima Laras
Kecamatan	:	TANJUNG TIRAM
Kabupaten	:	BATU BARA
Propinsi	:	SUMATERA UTARA
Status Sekolah	:	SWASTA
Waktu Penyelenggaraan	:	PAGI
Jenjang Pendidikan	:	KB

HelpDesk NPSN

- Telp : 021-57905184
- Facebook : HelpDesk NPSN
- Email: npsn_pdsp@yahoo.co.id

HelpDesk NISN

- Telp : 021-57905777/57904804

- Email : pdsp@kemdikbud.go.id

HelpDesk KEMENAG

- Telp : 021-34833235

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270



ANDI MULIA AZMI, SH, M.Kn

NOTARIS / PPAT
KABUPATEN BATU BARA

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor AHU-00275.AH. 02-01-2017
TANGGAL : 21 MARET 2017

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG

Nomor : 416/KEP-400.20.3/XI/2017
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2017

Kantor :
Jl. Besar Kayu Ara Desa Pahang
Kec. Talawi Kabupaten Batu Bara
HP. 0852 7020 6035

SALINAN

AKTA

TGL. 16 - 12 - 2019 NO. 56.

PENGELUARAN DAN PEMASUKAN

PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
" PELANGI "



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P ETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/036 /PAUD/DPM-PPTSP/ IV /2019
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat Permohonan saudari AISYAH, tanggal 09 April 2019 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jl. Istana Dusun III Desa Lima Laras Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0945-LS, tanggal 25 Februari 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : "PAUD PELANGI"
Nomor Induk Berusaha : 9120201400095
Alamat : JL. ISTANA DUSUN III DESA LIMA LARAS
KECAMATAN TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Penyelenggara : AISYAH
Status Tahap : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Dikeluarkan di Lima Puluh
Pada tanggal : **25 APRIL 2019**

a.n. **BUPATI BATU BARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSIDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19670829 199303 2 002